

PERANAN PENASEHAT HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN

Ahkam Jayadi

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Email: *ahkamjayadi@gmail.com*

Abstract

Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power has affirmed that the judicial process is carried out based on principles, "justice" must be realized in every judge's decision because it is the mandate of God Almighty. One sub-system that plays a role in the handling of a crime starting from the investigation until the decision is made by the judge in court is an advocate (Law No. 18 of 2003 and Law No. 16 of 2011). Only unfortunately, the use of advocate services by the community that is involved with a legal problem has not been maximized. The causes include: lack of public understanding of advocate institutions, weak legal awareness of the community and the need for not a small amount of money in using the services of an advocate. For this reason, the implications of this study are that follow-up is needed to socialize the role of advocates and legal assistance in the community.

Keywords: Advocates, courts, justice

Abstrak

Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menegaskan bahwa proses peradilan di laksanakan berdasarkan prinsip, "keadilan" harus dapat diwujudkan di dalam setiap putusan hakim karena itu amanah Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu sub sistem yang berperan di dalam penanganan sebuah tindak pidana mulai dari penyelidikan sampai dengan dijatuhkannya putusan oleh hakim di pengadilan adalah advokat (UU No. 18 tahun 2003 dan UU No. 16 Tahun 2011). Hanya sayangnya, pemanfaatan jasa advokat oleh masyarakat yang tersangkut dengan sebuah masalah hukum belum maksimal. Penyebabnya antara lain: kurangnya pemahaman masyarakat tentang institusi advokat, kesadaran hukum masyarakat yang lemah dan dibutuhkannya biaya yang tidak sedikit dalam menggunakan jasa seorang advokat. Untuk itu implikasi dari penelitian ini adalah, dibutuhkan tindak lanjut untuk mensosialisasikan peran advokat dan bantuan hukum di tengah masyarakat.

Kata Kunci : Advokat, pengadilan, keadilan

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan bersamaan dengan itu dibentuk satu Negara Hukum Indonesia (*rechtsstaat*) dengan konstitusinya yang dikenal dengan Undang Undang Dasar 1945. Sejak itu bangsa Indonesia membentuk satu sistem hukum Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Sejak itu pula, bangsa Indonesia mulai melakukan berbagai pembaharuan dibidang hukum, termasuk dalam dunia peradilan. Secara perlahan-lahan peraturan perundang-undangan yang berasal dari penjajah Belanda (*asas concordansi*) diganti.

Hanya sayangnya, mulai dari Pemerintahan Soekarno hingga beralih ke Pemerintahan Orde Baru dibawah kendali Presiden Soeharto, bahkan hingga masuk ke era reformasi ternyata pembangunan dan penegakan hukum belumlah memperoleh tempat sebagaimana mestinya. Pembangunan bidang hukum masih menempati posisi bagian belakang dari pembangunan nasional. Bahkan yang paling memprihatinkan adalah pelanggaran hukum terjadi dimana-mana dalam berbagai aspek kehidupan. Terlebih lagi pelanggaran hukum justru banyak dilakukan oleh para pejabat negara dengan berbagai **Korupsi, Kolusi dan Nepotisme** (KKN) yang dilakukannya.

Untuk itu salah satu harapan yang begitu besar masyarakat harapkan pada pemerintahan sekarang ini adalah terwujudnya penegakan hukum secara massif (*supremasi hukum*). Baik dalam kehidupan bermasyarakat terlebih lagi dalam kehidupan bernegara. Memang kita tidak dapat pungkiri bahwa persoalan penegakan hukum sarat dengan berbagai masalah. Hukum tidak dapat dipisahkan dari berbagai aspek kehidupan lainnya seperti: kekuasaan politik dan kondisi sosial budaya masyarakat. Demikian juga dengan masalah yang melingkupi dunia hukum itu sendiri. Baik masalah yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangannya, faktor institusi penegekan hukum dan aparatnya serta faktor budaya hukum masyarakat yang juga hingga kini masih sangat memprihatinkan (Lawrence M. Friedman, 1975).

Harapan untuk tegaknya hukum lebih terasa problematikanya bila dilihat dari sisi dunia peradilan. Setiap hari kita bisa baca dan lihat pada berbagai media massa tentang wajah buram dari dunia peradilan kita. Banyak hal yang menyakitkan rasa keadilan masyarakat, oleh karena lembaga peradilan sebagai satu benteng harapan masyarakat untuk memperoleh keadilan ternyata terkadang justru yang diberikan adalah ketidakadilan. Untuk itu kita jangan heran bila gugatan dan demo masyarakat terhadap kinerja lembaga peradilan senantiasa marak terlihat setiap saat. Demikian juga kita jangan heran bila hingga sekarang mafia peradilan masih menjadi momok yang sangat menakutkan dalam dunia

peradilan. Sebuah ironi di tengah bangsa yang sangat mengagungkan nilai-nilai ke-Tuhanan sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Salah satu institusi dalam beracara di muka pengadilan guna mewujudkan tugas dan kewenangan pengadilan adalah *penasehat hukum yang sekarang disebut dengan advokat*. Hanya saja hingga kini kedudukan dan fungsi penasehat hukum belum banyak dipahami masyarakat. Baik menyangkut lembaganya maupun tugas dan kewenangannya. Padahal betapa banyak masyarakat yang menyerahkan pemeriksaan perkaranya pada pengadilan akan tetapi tidak memiliki pengetahuan tentang lembaga peradilan tersebut, apatah lagi dalam memahami hak-haknya dalam berperkara di Pengadilan. Seiring dengan semakin banyaknya jumlah perkara yang masuk, maka pihak yang berperkara yang memanfaatkan jasa penasehat hukum masih sangat kecil. Hal tersebut bila dilihat dari sudut peranan penasehat hukum dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan, maka tentu saja menjadi sebuah keprihatinan. Hal tersebut dapat dipahami oleh karena masyarakat secara umum memang belum banyak memahami tentang fungsi dan peran seorang advokat. Hal yang belum dipahami, tidak hanya menyangkut kelembagaannya akan tetapi juga menyangkut tugas dan perannya dalam pemeriksaan perkara pada khususnya dan penegakan hukum secara umum.

Masalahnya ternyata bukan sekadar tidak memahami tugas dan peranannya, akan tetapi justru dipahami secara salah. Penasehat hukum membela orang yang salah. Penasehat hukum adalah orang yang memperjual-beli hukum. Penasehat hukum hanya akan mengurus uang pencari keadilan dan berbagai julukan lainnya yang tidak sepatasnya. Sebagai akibatnya, banyak masyarakat yang dirugikan secara hukum dalam pemeriksaan perkaranya sebagai akibat tidak digunakannya penasehat hukum, padahal mereka pada umumnya masyarakat yang buta hukum. Kerugian yang dialami antara lain: dalam perkara perceraian, seorang isteri karena tidak menuntut pembagian harta bersama, maka hakim tidak memutuskan adanya pembagian harta bersama. Demikian juga dengan pemisahan harta bawaan. Termasuk juga putusan yang seharusnya dapat dibanding atau dikasasi, menjadi tidak dilakukan oleh karena yang bersangkutan tidak memahami tata cara beracara (hukum acara) di pengadilan.

Hal tersebut tentu saja sangat memperhatikan secara hukum, oleh karena fungsi penasehat hukum adalah untuk mewujudkan dan menegakkan hak-hak hukum dari pihak-pihak yang berperkara. Hal tersebut perlu dipahami dengan baik, oleh karena dalam peradilan perdata misalnya tuntutan hak itu sepenuhnya adalah inisiatif dari pihak-pihak yang berperkara. Hakim dalam peradilan perdata bekerja berdasarkan asas hukum: *hakim bersifat pasif*. Dengan demikian isu yang dapat ditarik adalah, *pemanfaatan jasa penasehat hukum oleh masyarakat yang*

berperkara di Pengadilan masih rendah. Untuk itu masalah yang akan diteliti adalah: Bagaimana peranan advokat dalam proses penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara pada Pengadilan.

PEMBAHASAN

A. Sejarah Lembaga Penasehat Hukum di Indonesia

Secara historis (Binziad Kadafi, dkk, 2001:55) peran pemberian jasa hukum oleh penasehat hukum di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda setelah pecahnya perang Napoleon pada permulaan abad XIX. Di mana sebagai sebuah koloni, sistem hukum yang secara formal diberlakukan di Indonesia sebagian mengadopsi sistem hukum yang ditetapkan Pemerintah Hindia Belanda. Sementara, masyarakat Indonesia sebelumnya telah lebih dulu memiliki seperangkat ketentuan hukum tradisional yang relatif berkembang dan dijadikan patokan dalam membangun sistem sosial, mengatur interaksi sosial, termasuk untuk menengahi berbagai persoalan atau sengketa yang muncul pada sistem dan interaksi sosial tersebut.

Pertemuan antara perangkat hukum asing yang diperkenalkan dan diberlakukan oleh Belanda dengan tata nilai yang telah hidup di tengah-tengah masyarakat tersebut, maka timbul hubungan informal antara tata tertib hukum tradisional dan kolonial. Salah satu mata rantai antara dua dunia hukum itu adalah pokrol bambu (*zaakwaarnemer*) di desa-desa dan ahli hukum profesional (*advocaat en procureurs*) yang lahir di kota-kota besar, pada pelayanan administrasi kolonial, di pengadilan-pengadilan pemerintah, dan di sekolah-sekolah hukum.

Pada awalnya (Binziad Kadafi, dkk, 2001:56) fungsi pokrol bambu dan penasehat hukum profesional secara esensial tidak jauh berbeda, yakni untuk menjembatani kepentingan hukum masyarakat yang oleh politik hukum Pemerintah Hindia Belanda diharuskan untuk menempuh prosedur, mekanisme, dan tata kerja peradilan pemerintah agar memenuhi standar legalitas formal yang telah ditetapkan. Satu-satunya yang perlu dibedakan adalah prasyarat yang harus dimiliki keduanya untuk menjalankan fungsi tersebut, juga kelompok masyarakat mana yang menjadi target pemberian jasa mereka, yang pada gilirannya menentukan pula dari kelompok masyarakat mana mereka berasal.

Berdasarkan asas konkordansi dan dengan firman Raja tanggal 16 Mei 1848 No. 1 yang termuat dalam *Staatsblaad* 1848 No. 16, dinyatakan bahwa setiap perundang-undangan baru yang berlaku di negeri Belanda juga diberlakukan di Indonesia, termasuk di dalamnya *Staatsblaad* 1847 No. 23 jo Stbl.

1848 No. 57, mengenai Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili yang lazim disingkat dengan RO.

RO merupakan pranata hukum pertama yang memberi pengaturan terhadap lembaga penasehat hukum di Indonesia. Namun dengan politik diskriminasi yang mewarnai penerapan hukum di Hindia Belanda, RO sebenarnya diperuntukkan bagi warga negara Belanda yang merupakan sarjana hukum lulusan universitas di Belanda atau lulusan sekolah tinggi hukum di Jakarta. Ketentuan RO diterapkan hanya bagi *advocaat en procureur* yang menangani perkara yang melibatkan orang-orang Eropa saja pada peradilan *Raad van Justitie*. Sedang pengaturan bagi pokrol bambu yang memang muncul dikalangan pribumi, diatur tersendiri jauh kemudian hari dalam *Staatsblaad* 1927 No. 496 tentang Peraturan Bantuan dan Perwakilan pada Pihak dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri.

Apabila penasehat hukum dalam RO harus merupakan *Meester in de Rechten* (sarjana hukum), dan diawasi oleh hakim *Raad van Justitie* dengan tambahan 2 (dua) orang penasehat hukum yang ditunjuk, maka kedudukan pokrol bambu yang dapat mewakili dan membela dalam perkara sipil di Pengadilan *Landraad* berdasarkan Stbl. 1927 No. 496 dapat diisi oleh siapa saja, tidak perlu sarjana hukum, dan diawasi sepenuhnya oleh pengadilan.

Berdasarkan (Binziad Kadafi, dkk, 2001:57) politik diskriminasi pula, Pemerintah Hindia Belanda membedakan peruntukan hukum bagi orang-orang Eropa di satu pihak, dan golongan pribumi atau bumiputra di pihak yang lain. Perbedaan ini juga terkait dengan pembagian lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara-perkara yang muncul antara kedua pihak. Peradilan *Residentie gerecht* (pengadilan tingkat distrik), *Raad van Justitie* (pengadilan tingkat banding), dan *Hogerechtschof* (Mahkamah Agung) diperuntukkan bagi orang-orang Eropa atau yang dipersamakan. Sedang peradilan *Distrietsgerecht*, *Regenstschaps gerecht*, dan *Landraad* diperuntukkan bagi golongan pribumi dan yang dipersamakan, tanpa mengatur peluang banding bagi perkara-perkara hukum yang muncul di antara mereka.

Demikian juga hukum acara (hukum formal) yang mengatur masing-masing sistem peradilan tersebut juga dibedakan. Bagi orang atau peradilan Eropa untuk acara perdata berlaku *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan untuk acara pidananya berlaku *Reglement op de Strafvordering* (Sv). Sedangkan bagi orang Indonesia, untuk acara pidana dan perdatanya berlaku *Herziene Indonesisch Reglement* atau HIR. HIR sendiri merupakan peraturan untuk wilayah Jawa dan Madura yang memperbarui atau melengkapi *Inlandsch Reglement* (IR) yang berlaku sebelumnya. IR yang merupakan singkatan dari, "*Het Reglement op de uitoefening der politie, de burgerlijke rechtspleging en de strafvordering onder de*

inlanders en de daarmede gelijkgestelde personen” atau “Peraturan tentang pekerjaan polisi, acara perdata dan acara pidana bagi orang-orang bumiputra dan lain-lain orang yang disamakan dengan mereka.” Sedangkan bagi pelaksanaan peradilan di daerah luar Jawa dan Madura (R. Wirjono Prodjodikoro, 1985:18), diberlakukan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (Rbg).

Lewat pengaturan HIR inilah kerap kali mereka yang berperkara di pengadilan harus tampil membela dirinya sendiri dari segala tuduhan yang diarahkan kepadanya atau dibantu oleh pokrol bambu yang tidak memiliki pengetahuan hukum memadai untuk berperkara. Pihak hakim yang di satu sisi bertanggung jawab menciptakan keadilan bagi pihak yang berperkara, di sisi yang lain oleh HIR diberi kesempatan untuk dapat juga memberikan bantuan hukum bagi mereka. Kondisi yang potensial menciptakan *conflict of interest* antara hakim, hak dari terdakwa, dan pengambilan keputusan demi keadilan bagi kasus tersebut.

Berbeda dengan sistem peradilan bagi orang-orang Eropa, di mana dengan pertimbangan bahwa mereka telah mengenal lembaga penasehat hukum dalam kultur hukum Eropa, ketentuan mengenai peran penasehat hukum dalam memberikan bantuan hukum diatur secara jelas dalam hukum acara peradilannya. Salah satu contoh adalah diaturnya kewajiban *legal representation by a lawyer* baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana (Adnan Buyung Nasution, 1982:26).

Dari kedua kondisi yang berbeda ini, implikasi terhadap eksistensi penasehat hukum di masing-masing sistem peradilan nampak sekali. Profesi penasehat hukum dapat tumbuh dan berkembang bagi penasehat hukum dari Belanda dalam beracara di Pengadilan Eropa. Sedangkan di pengadilan pribumi, peran penasehat hukum dalam membantu mereka yang berperkara dikucilkan, dan profesi penasehat hukum diabaikan eksistensinya seakan tidak dianggap penting dan akhirnya tidak dapat berkembang secara wajar.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, kondisi penasehat hukum sebagaimana ditemukan pada masa penjajahan terus berlanjut akibat pilihan konstitusinya, yaitu Pasal II aturan peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa: Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945. Dengan aturan peralihan ini maka peraturan yang diberlakukan Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia sebelum kemerdekaan tetap berlaku selama belum ada penggantinya, sehingga peraturan seperti HIR dan Rbg tetap menjadi pedoman beracara dalam hukum positif Indonesia. Hal ini dikemudian hari dinilai sebagai pilihan yang salah, yang antara lain berkaitan erat dengan sistem lembaga peradilan yaitu *Landraad* beserta

hukum acaranya yaitu HIR (Frans Hendra Winarta, 2000:24). Pada permulaan Indonesia merdeka, mulai dirasakan kekurangan tenaga-tenaga penasehat hukum, oleh karena sebgaaian besar penasehat hukum yang turut dalam kancah perintisan dan pendirian negara Indonesia merdeka, terus melanjutkan peranannya di dalam pemerintahan dan lapangan politik (Lasdin Wlas, 1989:25).

Meskipun demikian, perkembangan pendidikan hukum akhirnya mampu menutupi kelemahan tersebut. Apalagi setelah Pemerintah Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, semakin banyak kantor penasehat hukum didirikan dan hingga kini (era reformasi) perkembangan penasehat hukum, baik yang personal maupun yang tergabung dalam suatu wadah semakin meningkat dan dapat ditemukan di mana-mana. Pada perkembangan selanjutnya bantuan hukum sudah mulai memperoleh kemajuan. Hal ini dibuktikan dengan didirikannya lembaga bagi mereka yang berprofesi sebagai penasehat hukum, yakni Persatuan Advokat Indonesia yang disingkat PERADI yang didirikan pada tanggal 16 Maret 1963 dan diresmikan di Solo pada tanggal 30 Agustus 1964. Selanjutnya menyusul terbetuknya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pada tanggal 26 Oktober 1970 di Jakarta. Akhirnya kemudian bermunculan organisasi-organisasi seperti: Himpunan Penasehat Hukum Indonesia (HPHI), Pusat Bantuan Pengabdian Hukum Indonesia (PUSBADI), Persatuan Pengacara Praktek Indonesia (PERPIN), Lembaga Bantuan Hukum Trisula, Assosiasi Advokat Indonesia (AAI) dan Lembaga Bantuan Hukum yang ada pada fakultas hukum diberbagai perguruan tinggi, dan lain-lain.

Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Demikian juga dengan legalisasi institusi penasehat hukum dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Secara formal eksistensinya diakui dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Demikian juga dengan adanya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juga Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Dengan uraian di atas, kita dapat lihat bahwa sejarah perjalan lembaga penasehat hukum di Indonesia telah melewati perjalanan yang panjang. Perjalanan lembaga penasehat hukum telah melewati masa penjajahan, awal kemerdekaan dan masa pembangunan hingga era reformasi dengan globalisasinya. Dengan perjalanan waktu yang panjang tersebut tentu saja bukan pada tempatnya lagi bila masyarakat kita masih banyak yang belum memahami peranan penasehat hukum

dalam proses penegakan hukum pada umumnya dan di pengadilan pada khususnya.

Khusus untuk keberadaan penasehat hukum di Pengadilan Agama, bagi banyak masyarakat kita juga masih dipahami secara salah. Padahal sesungguhnya keberadaan penasehat hukum dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama, telah diamanahkan oleh Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Menteri Agama ketika itu Mukti Ali dalam Lokakarya tentang “*Pengacara pada Badan Peradilan Agama*” (1977) bahwa: “Tugas penasehat hukum adalah untuk mencapai keadilan yang diperoleh kliennya. Oleh karena itu maka penasehat hukum sifatnya tidak semata-mata sebagai pembela dari pihak-pihak yang berperkara, akan tetapi juga membantu hakim untuk menemukan kebenaran. Untuk memperlancar penyelesaian suatu perkara agar keadilan tetap terpelihara dan ditegakkan.” Selanjutnya dikatakan oleh beliau: “Tugas penasehat hukum adalah suci dan mulia, sama nilainya serta mulianya seperti tugas para hakim itu sendiri. Oleh karena itu maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang penasehat hukum haruslah sama dengan atau mendekati persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang hakim.” Hal tersebut sejalan dengan apa yang menjadi kesimpulan dalam lokakarya di atas bahwa, tugas umum penasehat hukum pada badan peradilan agama adalah menegakkan Syari’at Islam, hukum dan keadilan berdasarkan pada KeTuhanan Yang Maha Esa.

B. Advokat dan Peranannya

Dalam kehidupan ini, perkara (Yudha Pandu, 2001:1) adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari, karena sering kali datang secara tak diduga dan akhirnya memang harus menjadi bagian kehidupan manusia yang selalu penuh dengan silang sengketa. Perkara dapat timbul oleh berbagai sebab dan alasan, mulai dari hubungan antar individu, kelompok, masyarakat bahkan antar negara. Upaya untuk menyelesaikan perkara ada beberapa cara dan proses yang dapat digunakan, tetapi tentunya dengan suatu pertimbangan yang baik dan hati-hati. Seperti: apa yang diperkarakan, siapa yang berperkara, bagaimana kronologis terjadinya perkara dan adakah hal-hal yang perlu dikhawatirkan terhadap penggunaan cara dan proses tertentu dalam penyelesaiannya.

Cara dan proses yang digunakan dalam suatu penyelesaian perkara sering kali akhirnya meninggalkan trauma, pengalaman dan mimpi buruk bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Hal ini disebabkan tidak tepatnya cara atau proses yang digunakan dalam penyelesaian perkara itu sendiri (Yudha Pandu, 2001:1). Untuk itu kita harus dapat mengidentifikasi suatu perkara yang kita

hadapi. Suatu perkara tidak selalu harus diselesaikan melalui proses “**tindakan hukum**” melalui acara persidangan di pengadilan (*litigasi*). Perkara-perkara yang timbul dalam hubungan keluarga dan hubungan bisnis akan lebih baik dan efektif jika diselesaikan melalui dialog dan tindakan persuasif. Apapun bentuk jalan keluar dari penyelesaian suatu perkara, terpeliharanya hubungan baik yang telah terjalin sebelumnya antara pihak-pihak yang berperkara tetap menjadi tujuan utama.

Bagi perkara yang memang mempunyai solusi hukum tentunya harus diselesaikan dengan tindakan hukum pula, terlebih bagi perkara yang mempunyai eskalasi luas, menyangkut kepentingan masyarakat umum dan negara. Hal itu diperlukan agar tidak terjadi tindakan anarkis dan main hakim sendiri. Untuk itu komponen aparaturnya hukum dalam konsepsi pembinaan meliputi penegak hukum yang di dalamnya terdiri dari: hakim, jaksa, dan advokat yang lebih populer disebut penasehat hukum. Penasehat hukum yang merupakan salah satu unsur penegak hukum yang jasanya digunakan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan peranannya tentu saja tidak kecil. Penasehat hukum memberi bantuan hukum berupa penyuluhan dan atau jasa bantuan hukum, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Penasehat hukum merupakan salah satu sub sistem dalam beracara di muka Pengadilan. Penasehat hukum sangat berperan dalam mewujudkan tugas dan kewenangan Pengadilan dalam menegakkan hukum guna mewujudkan keadilan sebagaimana diharapkan oleh para pihak yang berperkara. Dalam proses penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara, penasehat hukum merupakan mitra dari hakim dalam menemukan kebenaran dan keadilan. Penasehat hukum tugasnya adalah mendampingi atau mewakili kliennya yang sedang berurusan dengan suatu perkara di pengadilan. Penasehat hukumlah yang akan memberikan *advis* hukum kepada kliennya berkaitan dengan hak-hak hukumnya dalam berperkara.

Ada beberapa faktor penting yang harus dipertimbangkan seseorang sebelum memutuskan penyelesaian suatu perkara, apakah perlu cara penyelesaian dengan menggunakan jasa profesi penasehat hukum dan adakah tindakan hukum (*legal action*) yang harus dilakukan. Maksud tindakan hukum di sini adalah proses litigasi berupa gugatan atau tuntutan melalui acara persidangan di pengadilan. Untuk mendapatkan penasehat hukum yang baik banyak cara yang dapat dilakukan. *Pertama*, menunjuk penasehat hukum yang mempunyai kecakapan dan pengalaman pada bidang perkara yang anda hadapi. Banyak penasehat hukum yang hanya cakap atau menspesialisasikan praktek profesinya pada bidang-bidang tertentu saja. *Kedua*, menunjuk penasehat hukum yang

independen atau bebas dari kepentingan atau tekanan pihak manapun. *Ketiga*, menunjuk penasehat hukum yang dikenal atau berdasarkan rekomendasi dari teman atau relasi yang pernah mengalami kesuksesan dalam menyelesaikan perkara mereka.

Dan tentu saja hal yang tak kurang pentingnya untuk dipahami adalah apa peranan penasehat hukum dalam suatu perkara yang kita hadapi. Secara umum peranan penasehat hukum dalam perkara perdata (Ali Abbas dan Nurhayati Abbas, 1990:12) adalah: 1. mewakili dan membantu para pihak yang berperkara dalam proses peradilan, yakni mempersiapkan segala pekerjaan sampai putusan diucapkan baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding dan atau kasasi; 2. Penasehat hukum memberi nasehat-nasehat hukum kepada pihak berperkara, hal demikian dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian kesan sebagian anggota masyarakat tentang peranan penasehat hukum dalam suatu proses pemeriksaan perkara, adalah menyulitkan pemeriksaan dan hanya mencari uang, kiranya dapat dibuang jauh-jauh. Anggapan yang demikian itu akan merugikan, oleh karena kehadiran penasehat hukum dalam suatu proses pemeriksaan perkara adalah sebagai mitra aparat penegak hukum lainnya dalam mencari kebenaran dan keadilan. Untuk di luar pengadilan, peranan seorang penasehat hukum dapat dilihat apabila seorang penasehat hukum diminta oleh perorangan atau badan hukum (perusahaan) untuk memberi nasehat, pembuatan kontrak sampai pada urusan kepegawaian, perburuhan dan lain-lain. Peranan seperti ini lasim disebut **konsultan hukum**.

Berdasarkan perkembangan pemikiran (Binziad Kadafi, dkk, 2001:207) mengenai konsep bantuan hukum tersebut, timbul berbagai variasi bantuan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat. Cappelletti dan Gordley dalam artikel yang berjudul "*Legal Aid Modern Themes and Variations*", seperti yang dikutip Soerjono Soekanto (1983:11) membagi bantuan hukum ke dalam dua model, yaitu: bantuan hukum model yuridis individual dan bantuan hukum model kesejahteraan.

Bantuan hukum yuridis individual merupakan hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individualnya. Pelaksanaan bantuan hukum ini tergantung dari peran aktif masyarakat yang membutuhkan dimana mereka yang memerlukan bantuan hukum dapat meminta bantuan penasehat hukum dan kemudian jasa penasehat hukum tersebut nantinya akan dibayar oleh negara. Sedangkan bantuan hukum kesejahteraan diartikan sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan (*welfarestate*). Bantuan hukum kesejahteraan sebagai bagian dari haluan sosial diperlukan guna

menetralisasi ketidakpastian dan kemiskinan. Karena itu pengembangan sosial atau perbaikan sosial selalu menjadi bagian dari pelaksanaan bantuan hukum kesejahteraan. Peran negara yang intensif diperlukan dalam merealisasikannya karena negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warganya sehingga menimbulkan hak-hak yang dapat dituntut oleh mereka. Pemenuhan hak-hak tersebut dapat dilakukan oleh negara melalui pemberian bantuan hukum kepada warganya.

Berbeda dengan Schuyt, Groenendijk dan Sloot (Binziad Kadafi, dkk, 2001:208) membedakan bantuan hukum ke dalam lima jenis, yaitu: a. **Bantuan hukum Preventif**, merupakan bantuan hukum yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian penerangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga mereka mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara; b. **Bantuan Hukum Diagnostik**, di sini bantuan hukum dilaksanakan dengan cara pemberian nasehat-nasehat hukum atau biasa dikenal dengan konsultan hukum; c. **Bantuan Hukum Konflik**, bantuan hukum ini lebih bertujuan untuk mengatasi secara aktif permasalahan-permasalahan hukum konkret yang terjadi di masyarakat. Hal ini biasanya dilakukan dengan cara memberikan asistensi hukum kepada anggota masyarakat yang tidak mampu menyewa atau menggunakan jasa penasehat hukum untuk memperjuangkan kepentingannya; d. **Bantuan Hukum Pembentukan Hukum**, bantuan hukum ini dimaksudkan untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas, dan benar; e. **Bantuan Hukum Pembaruan Hukum**, merupakan bantuan hukum yang usaha-usahanya lebih ditujukan mengadakan pembaruan hukum, baik itu melalui hakim atau melalui pembentuk undang-undang (dalam arti materiil).

Di Indonesia berkembang konsep bantuan hukum lain yang sebenarnya tidak jauh berbeda dari konsep-konsep yang ada. Para ahli hukum dan praktisi hukum Indonesia membagi bantuan hukum ke dalam dua macam, yaitu **bantuan hukum individual dan bantuan hukum struktural**. Bantuan hukum individual merupakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang mampu menyewa (membayar) penasehat hukum maupun yang tidak mampu dalam bentuk pendampingan oleh penasehat hukum dalam proses penyelesaian sengketa yang dihadapi, baik di muka pengadilan maupun melalui mekanisme penyelesaian sengketa lain seperti arbitrase, dalam rangka menjamin pemerataan pelayanan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam bantuan hukum struktural, segala aksi atau kegiatan yang dilakukan tidak semata-mata ditujukan untuk membela kepentingan atau hak hukum masyarakat yang mampu atau tidak mampu dalam proses peradilan, namun lebih luas lagi, bantuan hukum struktural bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan

pengertian masyarakat akan pentingnya hukum. Di samping itu, tujuan lainnya adalah pemberdayaan masyarakat, guna memperjuangkan kepentingannya terhadap penguasa yang kerap menindas mereka dengan legitimasi demi kepentingan pembangunan.

Perkembangan konsep bantuan hukum di Indonesia tersebut, dicerminkan oleh pernyataan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, bahwa: “Bantuan hukum bukan hanya menyangkut pendampingan di pengadilan, tetapi juga mencakup proses yang muncul ketika orang banyak/rakyat mengalami suatu masalah atau ketika hak mereka tidak dihormati oleh sekelompok orang atau penguasa. Dalam proses ini bantuan hukum melalui pemberdayaan rakyat, penyadaran rakyat, dan pendidikan hukum kritis, ditujukan untuk membawa perubahan pada pemikiran dan motivasi rakyat untuk mampu berjuang bagi hak-hak mereka yang sudah dirampas.”

Sedangkan menurut Mas Ahmad Santosa (Binziad Kadafi, dkk, 2001:211) bahwa bantuan hukum struktural dalam tahap selanjutnya dapat diturunkan ke dalam tiga aktivitas, yaitu: a. Mengantarkan kesadaran hukum masyarakat bahwa mereka merupakan korban ketidak-adilan, untuk kemudian mendorong masyarakat agar dapat merumuskan solusi-solusi dan mampu mengerjakannya sendiri; b. Menggunakan jalur pengadilan untuk mengkritisi peraturan perundang-undangan positif yang ada. Pada aktivitas ini forum pengadilan hanya dijadikan corong dengan persetujuan klien tentunya untuk menyampaikan pesan ketidak-adilan, bahwa suatu ketentuan hukum tidak benar, sehingga harus dicabut atau diubah; c. Melancarkan aktivitas *policy reform* dengan mengartikulasikan berbagai cacat dalam hukum positif dan kebijakan yang ada, lalu mencoba untuk mengkritisi dan memberikan alternatif-alternatif.

Meskipun demikian, tidak dapat dikesampingkan aktivitas penyelenggaraan bantuan hukum lainnya, yang pada dasarnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari konsep bantuan hukum individual dan cukup banyak dijalankan oleh pihak-pihak lain yang pada tingkatan tertentu mengimbangi, bahkan dapat dikatakan menutupi kelemahan yang ditemukan pada pola bantuan hukum struktural. Pengembangan dari konsep bantuan hukum individual tersebut perlu diperhitungkan karena dalam pola apa pun, selama memenuhi karakteristik dasar, yaitu diberikan secara cuma-cuma (dalam arti setiap orang yang membutuhkannya tidak dibebani oleh prosedur yang berbelit-belit/tidak membebani klien), dan tidak digantungkan pada besar kecilnya reward yang timbul dari hubungan tersebut, maka jasa hukum yang diberikan dapat dikategorikan sebagai bantuan hukum.

Walaupun di samping sifat cuma-cuma terdapat pula perbedaan pendekatan dalam melayani pencari keadilan. Berkaitan dengan hal ini T. Mulya Lubis (1996:60) menyatakan bahwa pendekatan penasehat hukum bercirikan: a. individual. b. urban (perkotaan). c. pasif. d. legalistik. e. gerakan hukum. f. persamaan distribusi pelayanan. Sedangkan pendekatan seorang pembela umum adalah: a. struktural (kolektif). b. urban-rural. c. aktif. d. orientasi legal dan non legal. e. gerakan sosial. f. perubahan sosial.

C. Urgensi Jasa Advokat

Perkembangan bantuan hukum di Indonesia kontemporer tidak lepas atau justru ditandai oleh peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai organisasi yang secara konsisten memperjuangkan pembelaan terhadap hak-hak rakyat yang kerap menjadi obyek penindasan dari penguasa. Lembaga Bantuan Hukum atau yang sekarang dikenal juga dengan nama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada awalnya merupakan gagasan dari Adnan Buyung Nasution, yang ketika itu tergabung dalam Peradin, akibat dari ketidak-puasannya terhadap situasi sosial politik yang dengan mengesampingkan norma-norma hukum yang ada seringkali bertindak merugikan rakyat (Abdul Hakim G. Nusantara, 1988:113).

Lembaga bantuan Hukum (LBH) didirikan dengan konsep awal untuk melindungi masyarakat dari penindasan hukum yang kerap menimpa mereka. Konsep ini kemudian dituangkan dalam Anggaran Dasar LBH (Adnan Buyung Nasution, 1982:53) dimana di dalamnya disebutkan bahwa tujuan LBH adalah: a. Memberi pelayanan hukum kepada rakyat miskin; b. Mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum rakyat, terutama mengenai hak-haknya sebagai subyek hukum; c. Mengusahakan perubahan dan perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan baru dari masyarakat yang berkembang.

Seiring dengan gemuruh reformasi yang melanda bangsa dan negara ini, maka salah satu profesi yang dengan cepat menjadi perhatian masyarakat adalah profesi advokat. Profesi ini ketimbang rezeki dengan merebaknya pengungkapan berbagai kasus penyelewengan (pelanggaran hukum) pada era Pemerintahan Orde Baru. Baik kasus yang berkaitan dengan penyimpangan penggunaan BLBI maupun pelanggaran hak azasi manusia. Perkembangan sosial budaya masyarakat sedikit banyak telah menggeser peran profesional penasehat hukum dari sifat hakikinya sebagai pelayan kepentingan publik menjadi lebih ke arah komersialisasi profesi. Hal ini sudah ditengarai oleh banyak penulis mengenai

etika profesi. Profesionalisme telah mengubah dirinya menjadi begitu egois dan amat berorientasi kepada materialisme.

Demikian juga dengan tidak berjalannya fungsi hubungan masyarakat dalam organisasi penasehat hukum, membuat masyarakat makin berada dalam posisi lemah, karena tidak memiliki akses untuk menyaring layanan hukum di bawah standar yang ditawarkan kepada mereka, mengingat keterbatasan intelektual untuk melakukan penilaian. Dalam konteks ini, sudah seharusnya organisasi penasehat hukum muncul sebagai pihak yang memberikan kepastian bagi publik mengenai jaminan pelayanan yang dapat diberikan oleh anggota profesinya. Dengan demikian organisasi penasehat hukum tidak lagi bekerja semata-mata untuk kepentingan anggotanya dan hukum, namun juga kepada publik secara langsung.

Realitas yang berkembang misalnya pada Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dengan sangat jelas memperlihatkan fenomena di atas. Kebanyakan penasehat hukum masih berorientasi kepada kepentingan pribadi dan profesinya. Untuk itu kita tidak dapat melihat seorang klien yang sedang terlibat dalam suatu perkara di bantu oleh seorang penasehat hukum secara cuma-cuma. Yang tidak jarang terjadi adalah kebodohan dan keluguan masyarakat justru dimanfaatkan oleh para penasehat hukum. Dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi si penasehat hukum. Akibatnya pemanfaatan jasa penasehat hukum oleh pihak-pihak yang berperkara pada Pengadilan Agama Kelas IA Makassar secara umum masih sangat memprihatinkan. Masih sangat kurang para pencari keadilan di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar yang memanfaatkan jasa penasehat hukum untuk membantu penanganan dan penyelesaian dari kasus yang dialaminya.

Sebaiknya memang, profesi penasehat hukum senantiasa membela kepentingan rakyat tanpa membeda-bedakan latar belakang asal usul, agama, budaya, warna kulit, tempat tinggal, tingkat ekonomi, gender, dan lain sebagainya. Pembelaan kepada semua orang termasuk juga kepada fakir miskin sebagai salah satu bentuk bantuan hukum (UU No. 16 Tahun 2011) merupakan wujud dari penghayatan penasehat hukum terhadap prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan perwujudan dari hak untuk didampingi penasehat hukum yang dimiliki oleh semua orang tanpa kecuali.

Dengan demikian berdasarkan paparan di atas, maka terlihat betapa penting peranan dan kedudukan penasehat hukum dalam membantu masyarakat yang sedang terkait dengan suatu masalah hukum baik di Peradilan Umum maupun di Peradilan Agama. Mayoritas masyarakat Indonesia yang masih buta akan masalah hukum pada umumnya dan masalah peradilan pada khususnya, maka tentu saja memerlukan bantuan dari penasehat hukum atau advokat.

Untuk itu kita harapkan kepada lembaga-lembaga penasehat hukum, perguruan tinggi dan kelompok swadaya masyarakat yang ada, agar senantiasa melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan pentingnya pengetahuan hukum. Baik pengetahuan hukum secara umum maupun pengetahuan hukum khusus tentang lembaga peradilan dan penasehat hukum. Sosialisasi tersebut diharapkan pada nantinya akan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

PENUTUP

Kedudukan advokat sebagai penasehat hukum sangat penting karena termasuk salah satu penegak hukum, jadi sama pentingnya dengan keberadaan: hakim, polisi dan jaksa. Mukti Ali menyatakan bahwa tugas dan fungsi advokat sama mulianya dengan tugas seorang hakim. Advokat membantu masyarakat dalam memberikan layanan hukum atau bantuan hukum baik dalam ranah peradilan (litigasi) maupun dalam ranah di luar proses peradilan (non litigasi). Sayangnya hingga kini masyarakat belum banyak memahami kedudukan dan pentingnya institusi advokat dalam penegakan hukum. Bahkan masyarakat masih banyak yang salah paham tentang advokat yang eksklusif dan mahal. Advokat memang profesional makanya butuh biaya akan tetapi untuk masyarakat yang tidak mampu pemerintah sudah menyediakan bantuan hukum cuma-cuma.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diharapkan kepada semua pihak yang terlibat sebagai aparat hukum baik langsung maupun tidak langsung agar setiap saat secara aktif mensosialisasikan peranan advokat sebagai penasehat hukum dalam masyarakat. Bagi para praktisi yang terlibat sebagai penasehat hukum hendaknya memberikan yang terbaik dalam membantu masyarakat dalam menyelesaikan jenis perkara yang sedan dialaminya baik yang diperhadapkan pada Pengadilan maupun yang diselesaikan dengan cara mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cet. I; (Jakarta: Cendana Press, 1983).
- Abbas, Ali dan Nurhayati Abbas., *Peranan dan Teknis Bantuan Hukum*, Makalah Seminar Nasional; (Makassar: 21 Pebruari 1990).
- Ali, Muhammad Daud, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990).
- Adjie, Oemar Seno, *Profesi Advokat*, Cet. I; (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991).
- Ali, Achmad., *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1996).
- Arto, H.A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. I; (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Bisir, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Lokakarya Tentang Pengacara pada Badan Peradilan Agama*, (Jakarta: 1977).
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System, A Social Science Perspektif*, (New York: Russle Sage Fondation, 1975).
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil., *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996).
- Lopa, Baharuddin, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).
- Lubis, T. Mulya., *Banytuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta: LP3ES, 1996).
- Mardjono, Hartono., *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, Cet. I; (Bandung: Mizan, 1997).
- Marzuki, Laica M., *Pembahasan Atas Program Pembinaan Sistem Hukum Nasional (Konsep Pembangunan Bidang Hukum repelita VII)*, Makalah, Makassar.
- Nasution, Adnan Buyung., *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1982).
- Nusantara, Abdul Hakim G., *Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988).
- Prodjodikoro, R. Wirjono., *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1985).
- Pangaribuan, Luhut M.P., *Advokat dan Contempt of Court Satu Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, (Jakarta: Djambatan, 1996).
- Rahardjo, Satjipto., *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1986).
- *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1987).

- Soekanto, Soerjono., *Bantuan Hukum: Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).
- *Evektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, (Bandung: Alumni, 1985).
- *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Susskind, Richard E., *The Future of Law (Facing The Challenges of Information Technology)*, (Clarendon Press – Oxford, 1996).
- Sanusi, Mohammad., *Kode Etik Penasehat Hukum: Pengertian, Penjabaran dan Penerapannya*, (Kompilasi Kursus Advokat AAI, 1997).
- Taufiq, *Perspektif Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Makalah Seminar Nasional (Makassar, 21 Pebruari 1990).
- Wlas, Lasdin., et all., *Cakrawala Advokat Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1989).
- Winarta, Frans Hendra., *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: PT. Elex Media, 2000).